



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 048/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

IRWANSYAH BIN MUHAMMAD HM, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tiu Sarungan, RT. 005 / RW.002, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2018, Nomor : 06/SK.PDT/MY/XII/2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Nomor 24/2019, tanggal 10 Januari 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUHAMMAD YUDI,SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di BTN, Bukit Permai, Blok H, No.01, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

melawan

IIN SASMITA BINTI M. RESAD JAMBE, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Unter Lestari, RT. 001 / RW.005, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember Tahun 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No : 260/35/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon di Dusun Unter Lestari, RT. 001 / RW.005, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1 Minggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon sendiri di Dusun Tiu Sarungan, RT. 005 / RW.002, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawaselama kurang lebih 6 Tahun, sampai akhir bulan Januari tahun 2019.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **MEISYA HUPAIRAH**, Umur 3 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Desember tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



- b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
- c. Termohon tidak akur dan tidak menghormati orang tua Pemohon sebagai mertuanya.
- d. Termohon terlalu egois dan mau menang sendiri dalam segala Hal. Termohon sudah diserahkan secara baik baik oleh Pemohon langsung ke Orang Tua Termohon sendiri.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwansyah NIK 5204242507780002, Tanggal 21 Januari 2016, telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor 260/35/XI/2013 Tanggal 19 November 2013, yang telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhammad Yusuf Abas bin Abas**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih;
- Bahwa pernah diusahakan oleh RT dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Zainuddin bin Macin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Maronge Kecamatan Marong Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih;
- Bahwa pernah diusahakan oleh RT dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Yusuf Abas bin Abas dan Zainuddin bin Macin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama MEISYA HUPAIRAH, umur 3 tahun, berjenis kelamin perempuan;;

- Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Desember tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Termohon tidak akur dan tidak menghormati orang tua Pemohon sebagai mertuanya. Termohon terlalu egois dan mau menang sendiri dalam segala Hal. Termohon sudah diserahkan secara baik baik oleh Pemohon langsung ke Orang Tua Termohon sendiri.

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan menyatakan tidak pula keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah satunya bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kalau keluar pulang larut malam, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



3. Memberi izin kepada Pemohon (**IRWANSYAH BIN MUHAMMAD HM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**IIN SASMITA BINTI M. RESAD JAMBE**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **461000,00** (**empat ratus enam puluh satu ribu**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgogdogdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Mujitahid, S.H., M.H.

TTD

Hilman Irdhi

Pringgogdogdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Najamuddin, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Majelis : Rp 6.000,00
- Juri : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2019/PA.Sub